

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA
KORUPSI SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

SKRIPSI



**Oleh
Iin Octavia Rajagukguk
140710071**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA
KORUPSI SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Iin Octavia Rajagukguk
140710071**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Batam, 15 Maret 2019

Yang membuat pernyataan,

In Octavia Rajagukguk

140710071

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA
KORUPSI SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Iin Octavia rajagukguk
140710071**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 15 Maret 2019

**PadrisanJamba, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Di Indonesia terus menunjukkan peningkatan korupsi dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan kualifikasi hukum apa yang dapat timbul terkait dengan proses penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Kedua, untuk mengetahui implikasi hukum terkait dengan proses penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan yuridis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 melahirkan ketidakpastian hukum yakni berkaitan dengan rumusan delik tindak pidana korupsi, dimana awalnya rumusan tindak pidana korupsi adalah delik formil menjadi delik materiil, sehingga penegak hukum harus dapat membuktikan berapa nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara riil atau nyata (*actual loss*) bukan pada sudut pandang potensi nilai kerugian yang akan dialami (*potential loss*). Frasa kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara antara pendekatan pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pendekatan administratif sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah 2 hal yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan hukum.

Kata Kunci: Kualifikasi Hukum; Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016; Pemberantasan; Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

There is an increase in corruption level in Indonesia, both in the total number of cases and in the total amount of financial losses suffered by the state. There are even more systematic corruption which present in all aspect of social life. The main problem formulation would be focusing on the consideration upon the decision of the panel of judges of the Constitutional Court in its decision Number 25/PUU-XIV/2016 and its legal implication towards law enforcement process and corruption eradication. The objective of this research is, first, to understand the legal consideration of the panel of judges of constitutional court in the decision Number 25/PUUXIV/2016. As for the second objective, the researcher would like to be cognizant of the legal qualification related with the law enforcement and corruption eradication process. In conducting the research, the researcher is using normative judicial research, with juridical approach as the method. This research is using qualitative method and in analytical-descriptive analysis. This research resulted in number of conclusions, per se, Constitutional Court decision Number 25/PUUXIV/2016 has created legal uncertainty related to the formulation of corruption; as corruption was material offense, whereof in the beginning was formal offense. Such circumstance obliges law enforcer to establish the ground on how much actual financial loss the state has suffered, not on potential financial loss. There is different, legally unrelated perspective in defining “could” as in “could inflict state financial loss or harm state economy” under criminal approach of Law on Corruption Eradication and under administrative approach of Law Number 30 Year 2004.

Keywords: Legal Qualification; Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016; Eradication; Corruption.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan sangat membantu dan senantiasa Penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, Penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora pada Universitas Putera Batam;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Putera Batam;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Kedua orang tua saya dikampung yang selalu memberi dukungan dan doa agar segera menyelesaikan skripsi ini.

7. Icece nita lestari rajagukguk yang mana kakak kedua saya yang tinggal bersama dibatam yang selalu memberi kata-kata motivasi agar segera menyelesaikan kuliah.
8. Halomoan Rajagukguk yang sekarang masih di tahanan lepas pematang siantar selaku adik laki-laki saya yang mengalami sebuah kasus besar yaitu kasus pembunuhan dimana adik saya hanya membela diri hingga menelan korban dan membuat saya termotivasi untuk mengambil jurusan hukum dan ingin mengetahui hukum di negara tercinta ini lewat kasus ini. Adik saya ini juga sering menelfon dan bertanya kapan selesai kuliah. Membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Irma siska maria rajagukguk kakak pertama saya yang dilombok beserta keponakan ku eryza dan Muhammad Fahrizal.
10. Isa yohana rajagukguk, putra asido rajagukguk, dinyo alexando rajagukguk adik-adik saya yang masih disekolah menengah membuat saya berpikr masih banyak tanggungjawab untuk membantu biaya sekolah mereka kelak.
11. Elvi wahyuni sang gadis minang yang selalu memberi wejangan disetiap bertemu karna beliau telah lebih dulu lulus dari salah satu perguruan tinggi dibatam.
12. Uni fajria novatika teman seperjuangan untuk menyelesaikan segera skripsi dan selalu mengajak untuk mengerjakan disuatu tempat yang nyaman yaitu dikampus tembesi.
13. Mas udin yang selalu menawarkan ngopi

14. Mei licien rajagukguk sepupu yang selalu menceritakan kejadian-kejadian dikampung dan akhirnya selalu bertanya kapan kelar kuliahnya? Karena beliau juga sudah lulus dan sudah menjadi guru.
15. Tulang rukson simarmata paman sekaligus mantan vendor saat masih bekerja di PT.VME Process. Yang selalu memberi semangat dan mengajak ngopi dikala hari jumat bersama kak Lina
16. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Batam, 15 Maret 2019

Iin Octavia Rajagukguk

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Batasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Kerangka Teori.....	16
2.1.1 Teori Hukum	16
2.1.2 Kebenaran Teoritik dan Kebenaran Hukum	22
2.1.3 Urgensi Teori Hukum	24
2.1.4 Sumber-Sumber Teori Hukum.....	24
2.1.5 Mahkamah Konstitusi	27
2.1.6 Kewenangan Mahkamah Konstitusi	28
2.2 Kerangka Yuridis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian Normatif.....	35

3.2	Metode Pengumpulan Data	36
3.2.1	Jenis Data	36
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	38
3.3	Metode Analisis Data	39
3.4	Penelitian Terdahulu	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		56
4.1	Hasil Penelitian	56
4.1.1	Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan ketentuan Hukum Positif Di Indonesia	56
4.1.2	Tindak Pidana Korupsi Setelah Dikeluarkannya Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016.....	59
4.2	Pembahasan	63
4.2.1	Kualifikasi Dari Tindak Pidana Dikeluarkannya Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016.....	63
4.2.2	Kepastian Hukum Dan Sinkronisasi Pengaturan Hukum Tindak Pidana Dikeluarkannya Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		72
5.1	Simpulan	72
5.2	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		75

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup Penulis

Surat Keterangan Penelitian

Putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan yang merata merupakan impian semua bangsa. Dimana perkembangan yang lebih maju dari sebelumnya menjadi target pemerintahan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan seluruh bidang guna untuk mencapai pembangunan yang merata diseluruh daerah diindonesia dari sabang sampai merauke yaitu memiliki visi dan misi yang jelas yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun visi dan misi yang dib erikan haruslah disertai dengan pelaksanaan serta harus tepat sasaran. Upaya pemerintah sejauh ini memamng sudah ada kemajuan dengan membenahi beberapa infrastruktur di beberapa daerah-daerah terpencil dari pembangunan jalan tol hingga bandara, serta pembangunan pelabuhan-pelabuhan. Guna untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada daerah tersebut serta bertujuan untuk menyetarakan pembangunan pada setiap daerah seperti papua yang dulunya sangat jauh dari kata pembangunan tetapi sekarang mulai dari jalan trans papua, jembatan, hingga meresmian pengoperasian PT.PLN (Persero).

Dari berbagai pembangunan tersebut dimana pemerintah ingin mewujudkan pembangunan nasional secara berkesinambungan dari masa pemerintahan yang satu ke pemerintahan selanjutnya mulai dari masa merdekanya negara tercinta republik indonesia. Pembangunan pada hakikatnya adalah

perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang lebih baik. Terwujudnya suatu pembangunan yang maksimal adalah merupakan hal terpenting untuk mendukung kemajuan bangsa dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terjadinya keterlambatan suatu perubahan karena faktor perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat masuk kesuatu daerah terpencil. Sehingga pola pikir masyarakat sangat tradisional dan tidak terpikir untuk hal-hal baru. (Soerjono Soekanto,2012).

Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka mengurangi permasalahan negara serta sangat membantu proses pencapaian perubahan yang lebih baik tersebut. Dibutuhkan keseriusan dan kerja keras untuk mengurangi permasalahan seperti infrastruktur yang maksimal, kemiskinan, kelaparan, sosialisai dan program-program yang dikeluarkan pemerintah serta pelayanan publik (public service) ke masyarakat yang tidak maksimal dan lain sebagainya. Terdapat masalah besar yang pemicu dari munculnya berbagai masalah bangsa tersebut yaitu karena maraknya korupsi dikalangan aparaturnegak hukum itu sendiri. Mulai dari pejabat daerah sampai pejabat pusat.

Sebenarnya indonesia ini tidak kekurangan sumberdaya manusia yang berkualitas hanya saja kekurangan sumberdaya manusia yang jujur. Dimana sifat ketidakjujuran tersebut menyebabkan banyak masalah-masalah besar. Yang paling mencolok yaitu masalah korupsi yang dilakukan para penguasa-penguasa yang tidak kekurangan ilmu pengetahuan tapi ahlak mereka yang rusak karena uang dan ingin memperkaya diri sendiri. Tidak sedikit dari mereka yang melakukan tindak

pidana tersebut adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tapi kembali lagi bukan jaminan menjadi orang jujur walaupun berpendidikan tinggi.

Pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan menurut UU No. 20 Tahun 2001 korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Hukum pidana khusus, yaitu hukum tindak pidana korupsi bersumber pada undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang di ubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999. Undang-undang ini dibentuk khusus mengatur hukum tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua hukum pidana terdapat pada semua peraturan perundang-undangan non hukum pidana, didalamnya diselipkan hukum pidana. Misalnya undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 112-120 yang mengatur tindak pidana hak cipta. Meskipun ada kodifikasi hukum pidana tidak mungkin dapat di hapus/hilang perannya dari perbendaharaan hukum positif. Disebabkan kodifikasi tidak mungkin menampung seluruh hukum pidana positif. Kehidupan masyarakat tidak statis selau

bergerak, berkembang dan berubah. Rasa keadilan dan kebutuhan hukum berubah pulak sejalan dengan perubahan masyarakat.(Adami Chazawi,2018).

Pengertian kata korupsi yang berasal dari bahasa latin yaitu “corruptio” atau corruptus yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, arti yang sangat buruk sangat jelas dalam pengertian dalam bahasa latin tersebut. Kemudian para ahli bahasa, corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, suatu kata dari Bahasa Latin yang lebih tua. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah corruption, corrupts (Inggris), corruption (Perancis), corruptie/korruptie (Belanda) dan korupsi (Indonesia).(adami chazawi, 2017.hal 1).

Korupsi atau korupsi politis dalam arti luas ialah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dalam praktiknya semua bentuk pemerintahan di seluruh dunia ini rentan akan korupsi. Korupsi berbeda tingkat keberatannya dari yang ringan dalam bentuk penggunaan pengarus dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan sampai dengan korupsi berat yang diresmikan. Kleptokrasi adalah titik ujung dari korupsi, yang mana harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, tidak ada sama sekali pura pura bertindak jujur.

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Dari sudut pandang ekonomi, para ahli ekonomi menggunakan definisi

yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

Dari beberapa pemaparan tentang definisi kata korupsi diatas maka bisa disimpulkan bahwa korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang sangat buruk contohnya penggelapan uang, orang yang menerima sogokkan berupa uang atau barang danlainnya yang bertujuan untuk memperbanyak harta sendiri atau orang lain ataupun sebuah korporasi yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Dimana tindakan tersebut sangat tercela dan mengakibatkan dampak negatif pada aparat yang melakukan perbuatan tersebut dan sangat memalukan sebagai sebuah organisasi ataupun lembaga negara.

Atas dasar substansi objeknya tindak pidana korupsi dibedakan menjadi

1. tindak pidana korupsi murni

Yaitu tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik.

2. Tindak pidana korupsi tidak murni

Yaitu tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.(Adami Chazawi,2017).

Menurut UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi:

1. Kerugian pemasukan negara
2. Penyuaipan atau istilah lain sogokkan/pelicinPenggelapan dalam jabatan
3. Pemerasan
4. Perilaku atau perbuatan yang curang
5. Benturan kepentingan dalam pengadaan
6. Pemberian hadiah yang sering ditemui didalam kasus-kasus korupsi dengan kata lain gratifikasi.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat 2 aspek penting yang harus diketahui dan dipahami, yang pertama yaitu tentang hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, kemudian yang kedua yaitu tentang lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi dalam tahap penyidikan, penuntutan serta persidangan. (Yudi Kristiana,2018).

Tindak pidana korupsi dulunya sangat sulit diungkap dikarenakan teknologi dulu tidak secanggih sekarang guna untuk membantu mengumpulkan barang bukti dan alat bukti. Dimana akses untuk masuk ke sebuah lembaga membuat KPK sulit menuntaskan masalah korupsi. Karena ditemukan di kalangan pejabat pemerintahan yang memiliki kedudukan penting di suatu lembaga pemerintahan. Karena pelaku biasanya berusaha untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak terungkap ataupun mereka akan bekerja sama dengan serapi mungkin. Dan biasanya mereka adalah suatu kelompok yang solid sehingga sudah membuat suatu skenario yang menjadikan mereka seakan bersih.

Sekarang dengan dibantu teknologi KPK juga membuat kebijakan yaitu membuka layanan informasi publik atau call centre. Dengan layanan tersebut diharapkan kepada seluruh masyarakat dapat melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi sampai dengan memperoleh informasi-informasi seputar gratifikasi. Karena Bagi masyarakat awam yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh tapi sebagian masyarakat sipil juga menilai para penegak hukum dan aparatur negarayang terlibat korupsi.

Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal, maupun nasional. Sikap acuh tak acuh ini bermula karena masyarakat hanya mengenal para pejabat dari berita-berita di televisi dan media lain . yang menunjukkan sisi positif dari para pejabat-pejabat tersebut. Sebagaimana mereka

yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut adalah mereka yang terlihat sangat santun dan religius dalam artian mereka telah bersumpah dibawah kita suci menurut agama masing-masing tetapi malah melanggar dan sepertinya tidak ada konsistensi bagi mereka para koruptor.

Kemudian korupsi bisa disebut juga realitas penyimpangan norma sosial dan hukum yang sama sekali tidak dikehendaki masyarakat maupun undang-undang. Maraknya berita mengenai tindak pidana korupsi yang terus menerus dikabarkan yang sudah memilih mereka dan telah mempercayai sebagai wakil rakyat. Terungkapnya berbagai kasus tindak pidana korupsi disini memprihatinkan, terdapat keberhasilan para penegak hukum dalam memberantas kejahatan ini. Adanya kaitan dengan tindak pidana korupsi yang faktanya sudah memberi efek kerugian pada keuangan negara kemudian menghambat pembangunan-pembangunan diberbagai bidang perekonomian, infrastruktur dan bidang yang lainnya, membuat bangsa indonesia menjadi memiliki kualitas yang rendah dimata dunia. Kini masalah ini tidak boleh dianggap sepele dan harus ditindak lanjuti secepat mungkin dan sedetail mungkin guna menghindari ada lagi pelaku-pelaku berikutnya dalam suatu lembaga negara. Kemudian saat ini bangsa ini juga sudah memiliki teknis hukum dan prosedur yang smal dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi mengikuti perkembangan dan dinamisnya tindak pidana dalam korupsi ini maka harus segera diberantasa.

Korupsi itu sendiri terjadi karena beberapa hal yaitu;

1. Sifat rakus seseorang(Tamak)

Sifat yang buruk yang membuat manusia itu merasa kurang atau bahkan ingin memiliki sesuatu dengan cara-cara yang haram atau bahkan melanggar hukum seperti korupsi. Karena kecintaanya terhadap harta semata yang dapat merusak ahlak dan agamanya.

2. Gaya hidup yang tinggi

Gaya hidup menyimpulkan kepribadian seseorang, dimana dari gaya hidup ini kita melihat aktivitas sehari-hari seseorang. Namun jika gaya hidup terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan pendapatan pribadi maka timbul rasa ingin melakukan sesuatu demi gaya hidup yang maksimal menurut seseorang yang dapat jatuh kedalam tindak pidana korupsi.

3. Moral yang kurang atau rasa bersyukur yang kurang

Pada prinsipnya manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki sikap yang baik, tetapi dalam perjalanan hidupnya akan mengalami proses pasang surut. Banyak orang dalam proses tersebut tidak dapat melalui dengan baik atau yang sesuai jalannya Tuhan. Sehingga membuat seseorang terjerumus kedalam perbuatan yang tidak baik. Dan membuat moralitasnya buruk dan kurang bersyukur dan melakukan tindak pidana tersebut.

(supriadi, 2016)

4. Ekonomi

Alasan faktor ekonomi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya kurang masuk akal. Karena gaji pejabat negara sudah diatur dalam undang-undang dan tidak mungkin kekurangan.

5. Dari organisasi yang memberikan kesempatan dan menawarkan sehingga ikut-ikutan ambil jatah

Faktor inilah yang biasanya membuat pejabat tidak takut melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan.

6. Sanksi hukum yang ringan dan membuat para koruptor tidak jera melakukan tindak pidana tersebut.

Faktor ini membuat para koruptor tidak takut karena sanksinya terlalu ringan.

7. Kurangnya pengawasan hukum

Faktor ini menjadi salah satu kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi pemimpin-pemimpin di daerah.

Dengan melihat semakin tinggi tindak pidana korupsi maka terbentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) yaitu sebuah lembaga negara yang dibentuk bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya komisi ini tentu sangat membantu pembangunan nasional terbukti banyak kasus yang sudah berhasil diungkapkan selama terbentuknya sampai saat ini. Dari kasus kecil bahkan kasus yang sangat besar dan dari para

oknum-oknum yang memiliki jabatan rendah sampai jabatan yang tinggi seperti Setya Novaanto dan yang lain. Jika hanya dengan menghukum badani kepada para pelaku korupsi, tidak akan bisa mengembalikan keadaan perekonomian bangsa yang sudah diserap oleh oknum-oknum tersebut.

Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas dari KKN.

Negara mengeluarkan 3 produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesimpulan dari ketiga UU yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan *lex specialis generalis*. Materi substansi yang terkandung didalamnya antara lain :

1. Memperkaya diri/orang lain secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999). Jadi, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah setiap orang baik yang berstatus PNS atau Non-PNS serta korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
4. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999).
5. Menyuap PNS atau Penyelenggara Negara (Pasal 5 UU No.20 Tahun 2001).
6. Perbuatan curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).
7. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

Oleh karena itu untuk mengetahui penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/puu-xiv/2016 terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa yang akan datang dapat dikatakan lebih menjamin kepastian hukum tindak pidana korupsi karena seseorang tidak dapat ditetapkan menjadi tersangka tanpa adanya kerugian keuangan negara yang telah terjadi akibat tindakannya berdasarkan perhitungan dari instansi yang berwenang. Keberadaan produk regulasi yang diberikan Negara untuk menyelamatkan keuangan negara dari perilaku korupsi, sangatlah dituntut kepada para aparat penegak hukum lainnya untuk semaksimal mungkin dapat memahami rumusan delik yang terkait dan menyebar di setiap pasal

yang ada agar tepat dalam menerapkan kepadapara pelaku. Selain itu juga diperlukan strategi pemberantasan korupsi yang sangat jitu dan tepat. Hal inilah yang menjadi alasan Penulis untuk memilih judul “ Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 “. maka Penulis menemukan masalah-masalah yang hendak diteliti dan masalah-masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi dari tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan kualifikasi dari Tindak Pidana setelah dikeluarkannya Putusan mahkamah konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan diatas, batasan masalah akan Penulis jabarkan guna menyederhanakan penelitian agar permasalahan yang diamati tidak meluas dan tidak menyimpang dari sasaran tema pokok setiap

masalah tetap menjadi fokus dan efisien, maka masalah tersebut perlu dibatasi.

Adapun batasan masalah yang diangkat penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas ini hanya menitik beratkan pada putusan mahkamah konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016
2. Penelitian ini juga akan membahas kualifikasi dari tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya Penulis untuk menyatakan secara tertulis pertanyaan-pertanyaan yang akan dituntaskan dengan jawabannya melalui penelitian ini. Rumusan masalah disini mencakupi pertanyaan yang lengkap dan terperinci terkait identifikasi dan pembatasan masalah seperti yang telah dijabarkan di atas. Berikut adalah perumusan masalah dari penelitian ini.

1. Bagaimanakah kualifikasi dari tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimanakah pengaturan Tindak Pidana setelah dikeluarkannya Putusan mahkamah konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya ada lah mencakup pernyataan tentang apa yang menjadi harapan dan keinginan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Rumusan tujuan penelitian ini Penulis buat mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan di atas antara lain:

1. Untuk mengetahui kualifikasi dari tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum positif di indonesia.
2. Untuk pengaturan Tindak Pidana setelah dikeluarkannya Putusan mahkamah konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kualifikasi dari tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum positif di indonesia.

3. Hasil penelitian ini dapat menambah, memperkaya ilmu pengetahuan seorang sarjana hukum dalam prakteknya khususnya dalam mengetahui dalam menangani tindak pidana korupsi.
4. Menambah referensi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum. Teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pengolahan praktisnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih tentang bahan-bahan hukum tersaji. (A'arif, 2016).

2.1.1 Teori Hukum

Sebuah Teori memperjelas dan memberikan kemudahan untuk seorang peneliti yaitu memberikan suatu sistem dan memaparkan masalah yang diteliti. Adapun sifat ragu-ragu para peneliti atau akademisi tentang disiplin teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif dan hukum positif. Beberapa ahli ada juga yang memberikan pendapat bahwa filsafat hukum dengan teori hukum itu sama. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.

Ada banyak pengertian dari teori hukum dan belum memunculkan suatu pengertian atau definisi yang baku. Kemudian penulis memaparkan beberapa pendapat ahli dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hans Kelsen

Berpendapat bahwa Teori Hukum adalah suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang berlaku dan bukan tentang hukum yang semestinya berlaku. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, yaitu karena hanya memaparkan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan dengan hukum. Hanya sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.

2. Friedman

Kemudian Friedman berpendapat Teori Hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang esensi hukum yang berkaitan dari filsafat hukum ke satu sisi dan teori politik di sisi lain. Tetapi teori hukum juga disiplinnya tidak mendapat posisi sebagai suatu ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.

3. Ian Mc Leod

Menurut Ian Mc Leod bahwa teori hukum adalah sebuah teori yang mengacu ke analisis teoritik dengan sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum, aturan-aturan hukum atau intitusi hukum secara umum.

4. John Finch

Menurut John Finch yang menyebutkan bahwa teori hukum adalah suatu studi atau penelitian yang mulai dari karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang prinsip umumnya pada sebuah sistem hukum yang memiliki tujuan untuk menganalisis unsur-unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.

5. Jan Gijssels dan Mark van Hocke

Menyebutkan bahwa teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang suatu hukum. Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum. Mereka memandang bahwa ada kesinambungan antara Ajaran Hukum Umum dalam dua aspek sebagai berikut :

- Teori hukum sebagai kelanjutan dari Ajaran Hukum Umum memiliki objek disiplin mandiri, diantara dogmatik hukum di satu sisi dan filsafat hukum di sisi lain. Dewasa ini teori hukum diakui sebagai disiplin ketiga disamping untuk melengkapi filsafat hukum dan dogmatik hukum, masing-masing memiliki wilayah dan nilai sendiri-sendiri.
- Teori hukum dipandang sebagai ilmu a-normatif yang bebas nilai, yang membedakan dengan disiplin lain.

6. Bruggink

Teori hukum seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan system tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Pengertian ini mempunyai makna ganda, yakni definisi teori sebagai produk dan proses.

Ada lagi yang mengatakan bahwa teori hukum itu adalah teori tentang tertib manusia, karena ia memberi jawab tentang apa itu hukum secara berbeda yang strategik bagi tertib dirinya, yang mewarnai teori hukum.

Menurut paparan pendapat para ahli tentang teori hukum dirumuskan sebagai berikut :

- a. Teori Hukum memiliki makna yang sama dengan filsafat hukum;
- b. Teori hukum ada perbedaan pengertian ke filsafat hukum
- c. Teori Hukum memiliki persamaan dengan ilmu hukum.

Beberapa penjelasan tersebut, Lili Rasjid dan Thania Rashidi mencoba memberikan perbedaan teori hukum dan filsafat hukum. Teori hukum yaitu ilmu yang mempelajari definisi-definisi dasar dari hukum. Definisi-definisi dasar yang dimaksud seperti sebuah subjek hukum, perbuatan hukum, dan lainnya yang memiliki definisi yang bersifat umum dan teknis.

Definisi-definisi dasar ini sangat penting agar dapat memberikan pemahaman tentang sistem hukum pada umumnya maupun pada sistem hukum positif. Kemudian Lili Rasjidi dan Ira Thania menjelaskan bahwa teori hukum merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Terdapat dua pandangan besar mengenai teori hukum yang bertolak belakang namun ada dalam satu realitas, seperti ungkapan gambaran sebuah mata uang yang memiliki dua belah bagian yang berbeda.

Pertama, pandangan yang didukung oleh tiga argumen yaitu pandangan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang, perilaku sistem ditentukan oleh bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu dan teori hukum mampu menjelaskan persoalannya sebagaimana adanya tanpa berkaitan dengan orang

(pengamat). Hal ini membawa kita kepada pandangan bahwa teori hukum itu deterministik, reduksionis, dan realistik.

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetap merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh [persepsi orang (pengamat) dalam memaknai hukum tersebut. Pandangan ini banyak dikemukakan oleh mereka yang beraliran sosiologis dan post-modernis, dimana mereka memandang bahwa pada setiap waktu mengalami perubahan, baik kecil maupun yang besar, evolutif maupun revolusioner.

Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu. Seperti yang dikatakan Radbruch, yang dikutip Satjipto Rahardjo, tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi. Teori hukum akan mempertanyakan hal-hal seperti: mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana hukum dipahami, apa hubungannya dengan individu dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, dan bagaimana hukum yang adil. Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum.

Teori hukum dipelajari sudah sejak zaman dahulu, para ahli hukum Yunani maupun Romawi. Sebelum abad kesembilan belas, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika atau politik. Para ahli fikir hukum terbesar pada awalnya adalah ahli-ahli filsafat, ahli-ahli agama, ahli-ahli politik. Perubahan terpenting filsafat hukum dari para pakar filsafat atau ahli politik ke filsafat hukum dari para ahli hukum, barulah terjadi pada akhir-akhir ini. Yaitu setelah adanya perkembangan yang hebat dalam penelitian, studi teknik dan penelitian hukum. Teori-teori hukum pada zaman dahulu dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum.

Sedangkan teori-teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak dalam metode dan penekanannya. Teori hukum para ahli hukum modern seperti teori hukum para filosof ajaran skolastik, didasarkan atas keyakinan tertinggi yang ilhamnya datang dari luar bidang hukum itu sendiri (Alan Banjarnahor).

Berdasarkan pengertian mengenai teori hokum di atas maka dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri teori hukum sebagai berikut :

1. Menganalisa yang berbaur hukum
2. Mencari tahu semua tentang hukum
3. Bertanyasisi mana yang merupakan suatu hukum
4. Bertanya apa itu sistem sebuah hukum
5. Tidak memberikan pengertian hukum yang tidak jelas
6. Mendapatkan materill ilmu hukum itu sendiri
7. Menjadi sebuah analisis hukum

8. Menjadikan refleksi dari sistem dan tehnik hukum
9. Alat ahli hukum dalam berbicara hukum
10. Berdiskusi Hukum dari sebuah perspektif yang disebut tidak tehnik yuridis menjadi tehnik bahasa yang yuridis
11. Menanyakan tentang diperbolehkan atau tidaknya digunakan tehnik yang komunikasi yang logis.
12. Membicarakan tentang sebuah pertimbangan atau penalaran para ahli hukum.
13. Tidak menjadi masalah penyelesaian mana yang paling cocok digunakan.
14. Meneliti pertimbangan-pertimbangan para ahli hukum dan kaidah-kaidah yang digunakan para ahli hukum.

2.1.2 Kebenaran Teoritik dan Kebenaran Hukum

Kemudian dari penjelasan pendapat para ahli diatas peneliti juga membahas tentang kebenaran teoritik dan kebenaran hukum. Berkaitan dengan beberapa teori hukum dengan berbagai alirannya. Arti dari sebuah kebenaran teori dengan kebenaran hukum itu berbeda. Jadi Kebenaran teori merupakan hasil dari ujian dalam hasil akhir dari penelitian antara thesis dan antithesis yang dibuat dalam teori tersebut. Definisi Teori menurut Kamus besar Bahasa Indonesia(KBBI) sebagai berikut:

(1) pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa; asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan;

(2) pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan teoretik atau teoretis yang sering kita sebut dengan teoritik/teoritis, adalah berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori. Arti dari kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran teoritik adalah kebenaran yang sesungguhnya atau sesuatu yang dianggap benar yang dilihat dari sudut pandang pendapat para ahli, sedangkan kebenaran hukum adalah sesuatu yang dianggap benar oleh para teoritis tentang hukum berdasarkan aliran-aliran ilmu hukum yang mereka anut tentang hukum itu sendiri.

Ada dua bentuk positivisme hukum menurut pandangan aliran ini yang memiliki konsep hukum yang hendal di buat menajdi diletakkan ditengah. Yang mana hukum sebagi perintah manusia yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yakni yang pertama adalah positivisme yuridis yang artinya hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Bertujuan untuk pembentukan struktur rasional sistem yuridis yang berlaku. Dalam positivisme yuridis, berlaku *closed logical system*, yang berarti bahwa peraturan direduksikan daru undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik dan moral, dengan tokoh von Jhering dan Austin. kedua, positivisme sosiologis, hukum ditanggapi terbuka bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode alamiah.

Namun pandangan ini ditentang oleh aliran-aliran hukum lain diantaranya realisme hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu dibentuk tidak dari

penguasa, melainkan berasal hukum yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari anasir-anasir sosiologis, dan lebih mementingkan keadilan dalam masyarakat.

2.1.2 Urgensi Teori Hukum

Teori Hukum adalah sebuah ilmu disiplin tersendiri diantara sugesti dan dogmatik hukum dan filsafat hukum, yang memiliki interdisiplinerr dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam penerapan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum dalam kenyataan kemasyarakatan.

Kemudianurgensi teori hukum memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut: (1) menjelaskan hukum dengan cara menafsirkan sesuatu arti/pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum, dan hirarkhi kekuatan peraturan hukum, (2) menilai suatu peristiwa hukum, dan (3) memprediksi tentang sesuatu yang akan terjadi. Menurut Radbruch, teori hukum memiliki tugas: membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Sedangkan Kelsen menyatakan bahwa teori hukum berfungsi untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. Teori

hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.

Manfaat lain dari teori hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, yaitu teori hukum pembangunan, yang mana banyak menarik atensi, yang jika dipaparkan aspek tersebut secara global sebagai berikut: Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolak ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia. Hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (way of life) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi struktur, kultur, substansi. Ketiga, pada dasarnya teori hukum pembangunan memberi dasar fungsi sebagai hukum menjadi wadah perubahan masyarakat dan hukum sebagai satu sistem yang sangat dibutuhkan sebuah negara berkembang seperti negara kita Indonesia.

2.1.3 Sumber-Sumber Teori Hukum

Berbicara tentang sumber-sumber teori hukum, dimana teori ini hukum ini mengacu kepada pendapat para sarjana hukum yaitu tentang tentang hukum itu sendiri, Kemudian mereka akan memaknai hukum tersebut tergantung kepada

aliran yang mereka anut sebagaimana mereka menjelaskan apa itu hukum. Seorang ahli yang bernama Radbruch menjelaskan bahwa teori hukum membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.

Contohnya, Hans Kelsen mengajarkan teori hukum murni, yang mengatakan bahwa teori hukum murni adalah teori hukum umum yang berusaha menjawab bagaimana hukum itu dibuat, dan bukan menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya hukum itu dibuat. Ia mengatakan murni karena teori tersebut mengarahkan kognisi (pengetahuan) pada hukum itu sendiri, karena teori tersebut menghilangkan semua yang tidak menjadi objek kognisi yang sebenarnya ditetapkan sebagai hukum tersebut, yakni dengan membebaskan ilmu hukum dari semua elemen asing.

Karl Marx yang hidup pada masa revolusi industri, mengatakan bahwa hukum itu alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Hukum itu hanya melayani kepentingan 'orang yang mempunyai', yang dimaksud disini adalah pemilik modal. Teori Karl Max yang terkenal adalah hukum ada dalam bingkai infra-struktur, supra-struktur. Infra-struktur adalah fakta hubungan-hubungan ekonomi masyarakat. Sedangkan supra-struktur adalah kelembagaan-kelembagaan sosial non ekonomi, seperti hukum, agama, sistem politik, corak budaya dan sebagainya. Demikian beberapa sumber tentang teori hukum agar mempermudah pembaca dalam memahami sumber teori hukum.

2.1.4 Mahkamah Konstitusi

Mengacu kepada ketentuan pasal 24 UUD 1945 setelah perubahan, Mahkamah konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta mengadili pada tingkat pertama dan tingkat akhir yang putusannya bersifat final.

Yang artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan dan karenanya putusan tersebut akan mengikat para pihak secara umum yang mana para pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena putusan bersifat final tersebut, maka jelaslah bahwasanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya segala hal menyangkut perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagai salah satu bentuk usaha untuk tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi. Secara keseluruhan jika kita sudah berada pada penganalisaan suatu putusan mahkamah konstitusi maka secara tidak langsung hal tersebut telah menunjukkan bahwa prosedur sebelum perkara dapat diadili di mahkamah konstitusi sudah terpenuhi dan telah melalui tahap-tahap atau proses pemeriksaan di persidangan mahkamah konstitusi, seperti syarat-syarat dari pengajuan suatu permohonan perkara yang didaftarkan, baik itu syarat-syarat yang melekat pada diri para pihak maupun pada objek yang dimohonkan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Maka untuk selanjutnya Penulis akan mencoba menjelaskan dan menguraikan satu per satu dari hal-hal yang perlu untuk disoroti lebih jauh lagi terkait penganalisaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

Isi/bagian Putusan

Secara umum yang menjadi isi atau bagian dari suatu putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi :

- a. Kepala Putusan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Identitas para pihak.
- c. Ringkasan permohonan.
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan.
- e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan.
- f. Amar Putusan
- g. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, panitera

2.1.5 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan kedudukan mahkamah

konstitusi berada dikedudukan yang paling tinggi karena berada diatas DPR kaerena MK dapat menentukan putusan atas pendapat DPR dan juga berada diatas Presiden dan wakil presiden .

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya
2. atau perbuatan tercela, dan/atau

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Waki Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :

a. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ada pun tugas pokok Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut:

1. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
2. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
3. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi;
dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

5. penyiapan koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi bidang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perselisihan tentang hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Mempersiapkan pembinaan serta untuk pelaksanaan administrasi perkara dibidang pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, permasalahan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perselisihan tentang hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
7. Mempersiapkan pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi bidang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perselisihan tentang hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Khelda Ayunita , 2017).

Dalam bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan arti dari putusan, yaitu:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut Leden Marpaung menyebutkan bahwa pengertian putusan (A'an, Poernomo, & Ranuh, 2016):

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.

2.2 Kerangka Yuridis

Dalam memenuhi Penulisan ini agar dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Kerangka yuridis ini berisi peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Penulis secara relevan dan mempunyai korelasi dengan objek penelitian. Adapun dasar hukum yang mendasari penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang

terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan e perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
3. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, baik pada suatu instansi pemerintah maupun swasta, maka Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ini berarti Komisi Pemberantasan Korupsi

mempunyai lembaga penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tersendiri, yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis penelitian yang digolongkan berdasarkan sifat dan fokus kajiannya. Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan/data sekunder. Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*), atau hukum yang bergerak (*recht in beweging*)(Muhdlor, 2012). Penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian yang kajian studinya terhadap dokumen serta menggunakan analisis kualitatif yaitu menjabarkan/menerangkan data-data berbentuk kata maupun kalimat, berbeda dengan kuantitatif yang berbentuk angka. Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif (Sonata, 2014).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini Penulis menjabarkan pertentangan antara satu aturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian dilakukan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya guna mempermudah serta memperjelas penelitian berdasarkan data-data yang valid. Peneliti dalam hal ini akan memaparkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data skunder karena mengingat bahwa penelitian ini mengkaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (deskriptif). Dengan kata lain, peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui media perantara seperti dokumen, surat-surat resmi, buku-buku, perundang-undangan, jurnal, dan lain-lain. Melalui pengumpulan data skunder, peneliti dapat lebih menghemat waktu apabila dibandingkan dengan mengumpulkan data primer, karena pengumpulan data skunder mudah diperoleh melalui bahan kepustakaan atau literatur yang bersentuhan langsung dengan objek penelitian.

Adapun data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini menyebabkan sering diterapkannya penafsiran yang ekstensif bahkan cenderung akrobatik. Oleh karena itu diperlukan rumusan delik yang lebih luas tetapi ketat (*strict*).
- c. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- d. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dibentuknya komisi pemberantasan korupsi
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Buku-buku literatur;
2. Jurnal-jurnal;
3. Skripsi & tesis; dan
4. Artikel-artikel hukum;

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum;
3. Pendapat para Pakar Hukum; dan
4. Tulisan-tulisan ilmiah nonhukum yang berkaitan dengan judul.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji informasi tertulis berkaitan dengan hukum untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan berbagai kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip berbagai literatur-literatur, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas.

b. Studi dokumen

- c. Studi dokumen dalam penelitian ini yaitu mengkaji informasi tertulis tentang hukum, yang tidak dipublikasikan kepada khalayak umum namun masih tetap boleh diakses dan diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini

dilakukan dengan didasari oleh Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 25/PUUXIV/2016

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis dan mengkonstruksikan objek penelitian menjadi lebih jelas karena penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, serta meneliti sejarah perkembangannya.

Dalam hal ini, penelitian dengan analisis kualitatif menginterpretasikan data yang terdapat dalam perundang-undangan dengan menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa untuk dapat memperjelas dan memperluas cakupan suatu ketentuan, kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis angkat tersebut bukanlah penelitian yang pertama, tetapi penelitian yang tema atau judulnya mendekati pernah juga diangkat oleh peneliti-peneliti lainnya, dimana peneliti-peneliti sebelumnya juga menganalisis permasalahan hukum yang berhubungan dengan keberatan terhadap putusan BPSK. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal disusun oleh Dadin E Saputra (2018) Jurnal yang berjudul “Implikasi hukum atas putusan mahkamah konstitusi nomor 25/puu-xiv/2016 terhadap perberantasan tindak pidana korupsi”. Hasil dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa adanya putusan tersebut melahirkan ketidakpastian hukum yaitu berkaitan dengan rumusan delik tindak pidana korupsi, dimana awalnya rumusan tindak pidana korupsi adalah delik formil menjadi delik materil hal ini akan dapat menyebabkan adanya perubahan dalam penegakan hukum, yaitu penegak hukum harus dapat membuktikan berapa nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara real atau nyata, bukan pada sudut pandang potensi nilai kerugian yang akan dialami (potential loss). Dampak dari hal tersebut maka dalam upaya pemberantasan hukum akan memunculkan disharmonisasi antara hukum pemberantasan korupsi untuk menentukan lembaga yang mempunyai kewenangan menilai kerugian negara atau perekonomian negara. Frasa kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara antara pendekatan pidana sebagaimana dalam undang-undang tindak pidana korupsi dengan pendekatan administrasi sebagaimana dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 adalah dua hal yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan hukum. Merujuk pada hal mendasar dari perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang dalam kesalahan administrasi, merumuskan adanya sebab atau niat batin (mens rea) dan akibat atau hasil perbuatan (actusreus) yang berbeda. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti berpendapat bahwa perlu adanya ketegasan dalam menentukan rumusan

delik dalam undang-undang tindak pidana korupsi demi terlaksananya dan tegaknya hukum acara pidana dan administrasi sehingga para aparat penegak hukum akan mampu mengambil langkah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

2. Jurnal yang disusun oleh Enrico Simanjuntak (2018) yang berjudul “Urgensi harmonisasi hukum dibidang penanggulangan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang (sebuah refleksi atas putusan MK nomor.25/puu-xiv/2016) hasil penelitian tersebut menyimpulkan harmonisasi kebijakan legislasi baik secara vertikal dan horizontal. Patut dipertanyakan bagaimana hubungan antara pasal 12 UU. No.15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang menyebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan atau kinerja BPK melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan ketentuan seperti ini apakah tidak akan terdapat kemungkinan perbedaan pendapat antara hasil penilaian eksternal dengan putusan badan peradilan. Sebagai ilustrasi jikalau hasil penilaian APIP yang menyatakan terdapat penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, namun dalam pemeriksaan eksternal oleh BPK, hasil temuan APIP tersebut tetap dinyatakan benar sehingga tidakkah akan terdapat pertentangan antara putusan pengadilan dengan hasil penilaian BPK, demikian pulak sebaliknya.
3. Jurnal yang disusun oleh Fatkhurohman (2017) yang berjudul “Pergeseran delik korupsi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 25/puu-xiv/2016”

menyimpulkan munculnya ketidakpastian hukum dalam delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil. Hal ini menyebabkan perubahan kualifikasi yang mendasar yakni penegak hukum harus membuktikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara rill. Implikasinya, hal ini dapat melahirkan ketidaksinkronan hukum dalam pemberantasan korupsi, karena harus ada pembuktian kerugian keuangan negara secara rill. Sehingga lembaga yang melakukan audit ini apakah BPK, BPKP, Inspektorat atau akuntan publik. Tidak ada hubungan hukum frasa “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara antara pendekatan pidana dalam UU tipikor dengan pendekatan administratif dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang administrasi pemerintahan (UU AP). Hal ini didasarkan pada perbedaan yang mendasar antara perbuatan melawan hukum dalam delik korupsi dengan penyalahgunaan wewenang dalam kesalahan administrasi. Sehingga jelas keduanya memiliki sebab niat batin (*mens rea*) dan akibat atau hasil perbuatan (*actus reus*) yang berbeda. Tidak ada implikasi kriminalisasi dari aparatur sipil negara (ASN) dari frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam UU tipikor sebagaimana yang ditakutkan oleh pemohon. Kebijakan diskresi (*freis ermessen*) sudah mendapat payung hukum dalam UU AP dan jika dilandaskan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik, tidak akan lahir kriminalisasi. Karena yang salah bukan kebijakan diskresinya, melainkan niat jahat dari

pengambil kebijakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dianggap dapat merugikan negara.

4. Jurnal yang disusun oleh supriyanto (2017) yang berjudul “Redefinisi unsur yang dapat merugikan keuangan (perekonomian) negara dalam tindak pidana korupsi” hasil penelitian tersebut menyatakan penerapan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam UUPTK mengalami banyak hambatan ,sehingga mempengaruhi keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia. Beberapa faktor penghambat antara lain : Terjadinya tumpang tindih pengertian keuangan negara ; Pengertian perekonomian negara dalam UUPTK tidak jelas ,kabur dan multitafsir, sehingga tidak ada parameter yang jelas bagi aparat penegak hukum; Perbedaan pemahaman kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai kerugian actual loss atau potential loss;hingga tidak adanya kesepahaman mengenai instansi yang berwenang melakukan penghitungan (audit) kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena penerapan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” banyak menimbulkan permasalahan, maka sebaiknya unsur tersebut bukan merupakan unsur yang wajib di buktikan. Namun cukup sebagai alasan pemberatan pidanaan dan menentukan besarnya uang pengganti yang harus di bayar oleh terdakwa. Di samping itu,UUPTK Indonesia juga belum sepenuhnya selaras dengan UNCAC. Maka dari itu, diperlukan kebijakan legislasi

dengan melakukan revisi terhadap materi dalam UUPTPK dalam menyukseskan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

5. Jurnal yang disusun oleh Arif Setiawan (2017) yang berjudul “Penerapan unsur dapat merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi” yang menyimpulkan bahwa Unsur dapat merugikan keuangan negara merupakan *bestandel delict* sebuah tindak pidana korupsi dan untuk membuktikan *bestandel delict* tersebut diukur melalui serangkaian mekanisme prosedural (audit) guna menemukan unsur nyata dan pasti sebuah kerugian keuangan Negara. Penerapan unsur dapat merugikan keuangan dengan konsepsi *actual loss* lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Against Corruption 2003. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual, sehingga seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa didahului dengan hasil audit syah secara hukum, baru kemudian aparat penegak hukum menentukan elemen *delict* lainnya yakni perbuatan

melawan hukum. BPK merupakan badan atau lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk menilai, menghitung, dan menetapkan kerugian negara berdasarkan ketentuan Pasal 23E ayat (1) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, tetapi berdasarkan pasal 32 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam rangka kepentingan proses hukum tindak pidana Korupsi secara efektif dan efisien maka dapat dilakukan koordinasi antar criminal justice system untuk menentukan pihak auditor atau Ahli yang akan digunakan untuk menghitung dan menyatakan adanya kerugian keuangan Negara. 3. Dalam praktek yang telah dilakukan oleh baik auditor BPK maupun BPKP dalam menentukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas permintaan penegak hukum, ada lima konsep atau metode penghitungan kerugian keuangan negara yaitu,

- a. Kerugian keseluruhan (total loss) dengan beberapa penyesuaian.
- b. Selisih antara harga kontrak dengan harga pokok pembelian atau harga pokok produksi.
- c. Selisih antara harga kontrak dengan harga atau nilai pembanding tertentu.
- d. Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke Kas Negara.
- e. Pengeluaran yang tidak sesuai anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Manfaat dari penghitungan kerugian

keuangan negara adalah agar penegak hukum dapat mengetahui jumlah pasti seberapa banyak negara dirugikan. Setelah mengetahui jumlah pastinya maka negara dapat meminta pelaku untuk membayar ganti rugi kepada negara sejumlah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku sehingga diharapkan pelaku akan menjadi jera dan berfikir dua kali untuk melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara.

6. Jurnal disusun oleh Angga Alfian (2018) yang berjudul “Tinjauan yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 25/puu-xiv/2016 dalam hal perubahan ketentuan pasal 2 dan 3 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi” hasil penelitian tersebut menyimpulkan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dirasa kurang efektif, Penulis Berpendapat kata “Dapat” di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bermakna “mungkin”, “berpotensi”, “bisa”, “tidak harus”. Apabila kata “dapat” tersebut dihilangkan akan melemahkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus Korupsi yang dikategorikan sebagai Extraordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa) hendaknya diterapkan penegakkan hukum Extraordinary Law (Hukum Luar Biasa) bukan dengan melemahkan dasar hukum dalam pemberantasan Korupsi tersebut. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah, dalam kedua pasal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi oleh penegak hukum, penulis berpendapat menghilangkan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut akan mengubah secara mendasar delik dari tindak pidana korupsi dari delik formil menjadi delik materiil sehingga walaupun unsur "merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara" belum atau baru berpotensi terjadi meskipun unsur "secara melawan hukum" dan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" telah terpenuhi, maka belum terjadi tindak pidana.

7. Jurnal yang disusun oleh Dedy Lontoh Tulung (2018) yang berjudul "pergeseran delik formil ke delik materiil tentang perbuatan kerugian keuangan negara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016" hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Bahwa Perundang – undangan di Negara Indonesia sangat baik dibarengi dengan penegakan hukumnya oleh karena itu pemerintah atau Penyelenggara Negara baik dan bersih harus lebih mementingkan pelayanan, kemajuan dan pembagunan Negara atau Daerah Untuk mewujudkan Negara yang bebas dari Korupsi. Implementasi Pergeseran Delik Formil ke Delik Materiil, penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus bersikap independen

dan imparisial adalah mutlak sebagai jaminan agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.

8. Skripsi karya Ita billi thifa yang berjudul "Prospek penegakan hukum tindak pidana korupsi setelah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor 25/puu-xiv/2016" yang berdasarkan penelitian dari penulis menyimpulkan bahwa Latar belakang pemikiran dihapuskan kata "dapat" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 secara umum didasarkan pada 4 (empat) hal. Pertama, Mahkamah menilai Permohonan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tidak ne bis in idem dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 sehingga dapat diperiksa lebih lanjut. Kedua, tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi antar ketentuan hukum di Indonesia akibat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum setelah dikeluarkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Keempat, terdapat dugaan kriminalisasi aparatur sipil negara berdasarkan pelaksanaan asas *freies ermesen* yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Prospek penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa 163 yang akan datang dapat dikatakan lebih menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena seseorang tidak dapat ditetapkan menjadi tersangka tanpa

adanya kerugian keuangan negara yang telah terjadi akibat tindakannya berdasarkan perhitungan dari instansi yang berwenang. Namun penerapan ketentuan dalam putusan a quo akan membuat aparat penegak hukum sangat bergantung kepada instansi yang berwenang menetapkan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, lambatnya pengusutan tindak pidana korupsi, kemungkinan dirusaknya barang bukti, dan kemungkinan upaya praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka.

9. Skripsi karya dari Sultan (2016) yang berjudul “Analisi yuridis pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 16/pid.sus-TPK/PN.kpg)”. yang menyimpulkan Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara di atur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam undangundan tersebut banyak di jelaskan mengenai proses maupun halhal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. 2. Pengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian Negara tidaklah menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian negara dapat pula dilakukan melalui jalur administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Selain dari aspek pidana dan administrasi pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan melalui jalur perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 34 dan Pasal 35 UU Tipikor.

10. Skripsi karya Vivin endah tri herawati (2008) yang berjudul “pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi” hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan konsep keuangan negara dan konsep kerugian negara yaitu dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dapat dikenakan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengurangi seluruh atau sebagian kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN, Badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang

menyertakan modal negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut perundang-undangan yang berlaku memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.

11. Skripsi karya Mutia Oktaria Mega Nanda (2016) yang berjudul “ Analisis dampak kerugian negara dalam tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang menyimpulkan bahwa Dampak pengembalian kerugian negara dalam tuntutan berdampak kepada ranah Kejaksaan Agung yang diatur didalam Surat Edaran Jaksa Agung S.E 003/JA/02/2010 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai besar kecilnya tuntutan jaksa dalam menjatuhkan pidana sesuai jumlah kerugian negara yang telah dibayar oleh terdakwa. Dalam penjatuhan tuntutan jaksa menuntut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan Pasal 3. 2. Faktor penghambat dalam pengembalian kerugian keuangan negara yaitu dimana jaksa dalam menemukan aset terdakwa jika terdakwa telah membawa lari asetnya ke luar negeri dan enggannya terdakwa untuk memberitahu letak asetnya hal ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum pengembalian uang pengganti. Kurangnya kesigapan penegak hukum dalam hal menangani 98 kasus tindak pidana korupsi serta kurangnya pemberian sanksi yang tegas

dalam hal pengembalian kerugian uang negara serta enggannya terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan enggannya terdakwa yang seringkali memberikan informasi lengkap kepada penegak hukum terhadap aset/harta miliknya sehingga hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi penghambatan dalam hal pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana.

12. Skripsi karya Muhammad Fahmi Rosadi (2014) yang berjudul “Penyidikan tindak pidana korupsi di daerah (studi implementasi penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Cilacap)” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyidikan yang dilakukan di wilayah Cilacap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap dan Kepolisian Resort Cilacap yaitu :

a. Dalam melaksanakan proses penyidikan, prosedur yang dilaksanakan oleh penyidik sama dengan tindak pidana lain yaitu sesuai dengan peraturan yang ada di KUHAP yaitu dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Penuntut Umum. Hanya saja dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi, penyidik memerlukan ilmu bantu lain yaitu dengan pendekatan Psikologi Kriminal untuk menggali informasi yang diperlukan dari tersangka.

b. Dalam melakukan gelar perkara, kepolisian mengundang kejaksaan dan juga BPKB. Pada Kejaksaan dikenal gelar perkara dikenal dengan istilah “ekspose” yang biasanya dilakukan dikalangan jaksa saja, BPKP akan disertakan bila perkara yang ditangani memerlukan audit dari BPKP.

c. Di Kejaksaan pelapor, penyidik dan penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang sama, sehingga nantinya tidak ada istilah bolak – balik perkara dari masyarakat. Sedangkan kepolisian wewenangnya hanya melakukan penyidikan saja.

d. Dalam beberapa kasus dimana kasus korupsi dilakukan oleh pejabat negara, maka harus ada perizinan yang harus dilengkapi sebelum melakukan penyidikan. 2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan penyidikan tindak pidana korupsi antara lain:

a. Faktor hukumnya sendiri, bahwa aturan yang ada saat ini dalam penanggulangan korupsi mempersempit kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan karena ada dua lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Namun bisa diatasi dengan adanya koordinasi yang berkelanjutan.

b. Faktor penegak hukum, kurangnya personel dari penyidik kepolisian maupun kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Selain itu juga SDM dari penyidik yang masih perlu ditingkatkan karena biasanya pelaku tindak pidana korupsi mempunyai intelektual yang tinggi. Hal lain yang dirasa kurang adalah tidak adanya personel lain yang mempunyai keahlian di bidang ilmu lain dalam proses penyidikan seperti Ahli Psikologi Kriminal yang dirasa kurang.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, selain masalah biaya operasional, Modus operandi tindak pidana korupsi yang canggih tentu membutuhkan penanganan yang lebih canggih pula. Seharusnya dengan

modus operandi yang semakin canggih, penyidik juga dibekali sarana yang canggih pula seperti untuk melakukan penyadapan maupun peralatan lain yang diperlukan untuk melakukan penyidikan. Agar penyidik terhindar dari ancaman suap.

d. Faktor masyarakat, hal yang menjadi penghambat penyidik adalah saksi yang belum terbuka dan masih menutupi suatu kasus yang mereka ketahui. Padahal keterangan saksi sangat penting perihal penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian;

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam penerapan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, banyak masyarakat menolak melaporkan suatu kasus korupsi di wilayahnya. Faktor penghambat dari masyarakat biasanya adalah kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktifitas yang terjadi di lingkungan itu sendiri. Karena takut terbongkarnya suatu aib di lingkungannya.

f. Faktor wilayah geografis, faktor wilayah penyidikan yang luas dan kondisi geografis alam di wilayah Cilacap bisa menghambat terciptanya asas penyidikan yang cepat, sederhana dan biaya ringan

Beberapa judul di atas menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang Penulis angkat. Perbedaannya dapat terlihat dari penelitian yang Penulis angkat berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Adapun

yang akan dibahas di skripsi ini mengenai kualifikasi dari tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia serta pengaturannya Tindak Pidana setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016.